



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUTINI, NIK : 1872015504480002, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 15 Mei 1948, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Gg. Setia Budi No.50, Rt/Rw 007/002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Nomor : Hp : 08127963265, E-mail : Lisa.yudy@yahoo.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Gg. Setia Budi No.50, Rt/Rw 007/002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Nama Sutini telah menikah dengan nama Awat pada tanggal 10 Januari 1963 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 10 orang anak, bernama:
 1. Nama : Santi, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 28 Mei 1965;
 2. Nama : Carolin, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 02 Januari 1967;
 3. Nama : Lidia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 19 Oktober 1968;
 4. Nama : Silvia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 22 Oktober 1970;
 5. Nama : Liana, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 13 Juni 1973;
 6. Nama : Alie, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 14 Maret 1974;
 7. Nama : Lisa, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 02 November 1975;
 8. Nama : Andri, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 22 Maret 1979;
 9. Nama : Leny, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 31 Desember 1980;
 10. Nama : Agus Irwanto, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 22 Februari 1983;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor 4/1965 (nomor akte kelahiran), tanggal 25 Mei 1965 yang ditandatangani oleh Hadji Mohammad Idhan;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tan Sui Hoa untuk dibetulkan menjadi Sutini;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan kelak; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima Permohonan dengan memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An.Tan Sui Hoa Nomor 4/1965 (nomor akta kelahiran) yaitu tertulis Tan Sui Hoa untuk dibetulkan menjadi Sutini;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872015504480002 atas nama **Sutini**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872010602120013 atas nama **Sutini**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran Nomor : 4/1965 atas nama Tan Sui Hoa tertanggal 25 Mei 1965, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Metro Nomor 474/334/C.1.1/2023 atas nama Sutini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor 3/66/Dwi/Kew.Neg.Ind atas nama TAN SUI HOA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kematian Nomor 471.3/34/C.1.1/2011 atas nama Awat tanggal 25 Mei 1965, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi Akte Keterangan Kelahiran Nomor 4/1965, tanggal 25 Mei 1965 atas nama Tan Sui Hoa untuk yang tertulis dalam akta tersebut nama "Tan Sui Hoa" yang dirubah menjadi "Sutini";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Gg. Setia Budi No.50, Rt/Rw 007/002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro; (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Keterangan Kelahiran Nomor 4/1965, tanggal 25 Mei 1965 atas nama Tan Sui Hoa yang dikeluarkan

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah; (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gg. Setia Budi No.50, Rt/Rw 007/002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon yang bernama Sutini telah memiliki Akte Keterangan Kelahiran Nomor 4/1965, tanggal 25 Mei 1965 atas nama Tan Sui Hoa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perubahan ganti nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama "Tan Sui Hoa" yang dirubah menjadi "Sutini";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, penulisan nama Pemohon adalah "Tan Sui Hoa" sedangkan pada bukti P-1, P-2 penulisan nama Pemohon adalah "Sutini" dan maksud Pemohon ingin merubah nama tersebut, bahwa penulisan yang benar nama Pemohon adalah pada bukti P-1, P-2 tersebut dan nantinya agar terdapat keseragaman nama Pemohon tersebut dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan nama Awat pada tanggal 10 Januari 1963 di Metro, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia, serta Pemohon Sutini adalah merupakan orang yang sama dengan "Tan Sui Hoa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama maka menurut Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon dari "Tan Sui Hoa" yang dirubah menjadi "Sutini", sebagaimana disebutkan pada petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah “Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*”. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akte Keterangan Kelahiran Nomor : 4/1965, tertanggal 25 Mei 1965 atas nama Tan Sui Hoa yang tertulis dalam akta tersebut nama "Tan Sui Hoa" yang dirubah menjadi "Sutini";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan ini dikirimkan ke sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 40.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. Materai | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,-</u> |
| 6. Jumlah | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). |

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)